

**SISTEM PERJANJIAN SEWA LAHAN UNTUK LOKASI
CAMPING GROUND DAN PENETAPAN *UJRAH*-NYA DI
KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH MENURUT
KONSEP *IJĀRAH* ‘ALA AL-MANĀFI’**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FATHYA SALSABILA
NIM. 220102204

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**SISTEM PERJANJIAN SEWA LAHAN UNTUK LOKASI
CAMPING GROUND DAN PENETAPAN UJRAH-NYA DI
KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH MENURUT
KONSEP IJĀRAH ALA AL-MANĀFI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

FATHYA SALSABILA
NIM. 220102204

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A.
NIP. 197101011996031003



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 19910220202321203

**SISTEM PERJANJIAN SEWA LAHAN UNTUK LOKASI
CAMPING GROUND DAN PENETAPAN UJRAH-NYA
DI KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH MENURUT
KONSEP IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Januari 2026
6 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197804212014111001


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Jamburi, M. A.
NIP. 196703091994021001

Misran, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fathyah Salsabila
Nim : 220102204
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Oktober 2025
Yang Menyatakan:

Fathyah Salsabila
NIM. 220102204

ABSTRAK

Nama	:	Fathyah Salsabila
NIM	:	220102204
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Sistem Perjanjian Sewa Lahan Untuk Lokasi <i>Camping Ground</i> dan Penetapan <i>Ujrah</i> -nya di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah Menurut Konsep <i>Ijārah 'ala Al-Manāfi'</i> .
Tanggal Sidang	:	
Tebal Skripsi	:	94 Halaman
Pembimbing I	:	Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A.
Pembimbing II	:	Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci	:	Sistem Perjanjian, Sewa Lahan, <i>Camping Ground</i> , Penetapan <i>Ujrah</i> , Akad <i>Ijārah 'ala Al-Manāfi'</i> .

Penelitian ini membahas praktik perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground* serta penetapan *ujrah* di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah dalam perspektif akad *ijārah 'ala al-manāfi'*. Praktik penyewaan lahan umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis yang memuat secara jelas jangka waktu sewa, besaran *ujrah*, serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) bagaimana bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa untuk lokasi *camping ground* di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah; 2) bagaimana mekanisme penetapan *ujrah* dalam praktik sewa lahan *camping ground*; dan 3) bagaimana kesesuaian sistem perjanjian sewa lahan tersebut dengan prinsip akad *ijārah 'ala al-manāfi'* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan, serta kajian literatur fikih muamalah dan ketentuan hukum terkait sewa-menyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kesepakatan sewa lahan *camping ground* di Kecamatan Kebayakan umumnya dilakukan melalui perjanjian lisan berdasarkan atas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis yang secara rinci; 2) mekanisme penetapan *ujrah* dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan nilai manfaat lahan, aksesibilitas, dan potensi wisata tanpa standar perjanjian tertulis yang jelas; dan 3) menurut perspektif akad *ijārah 'ala al-manāfi'*, praktik tersebut telah memenuhi unsur kerelaan dan adanya imbalan atas manfaat, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan (*al-bayān*), sehingga diperlukan perjanjian sewa tertulis dan penetapan *ujrah* yang lebih transparan guna mewujudkan transaksi yang adil, memiliki kepastian hukum, dan sejalan dengan prinsip syariah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KATA PENGANTAR

Dengan mengucap alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “**Sistem Perjanjian Sewa Lahan Untuk Lokasi Camping Ground dan Penetapan Ujrah-nya di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah Menurut Konsep Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’**”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A. Selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas


Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, support system terbaik dan panutanku. Ayahanda Fajar Nasrun, terimakasih telah berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, serta memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan kepada ibunda Fitris Naini, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah serta pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya kepada penulis.
5. Kepada kakak dan adik penulis Qaulan Syadida, Luthfie Shakie Zaidan, Felisha Bikrum Sauqia terimakasih selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun immateril dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Disca Julianda Putri, S.M., Weta Rusma Rihlana, S.H., Reihan Putri Maulidia, S.H., atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 22 atas kebersamaan, semangat dan juga dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak camping ground Kecamatan Kebayakan yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.

8. Dan yang terakhir, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Fathyah Salsabila, yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah kuat dan bertahan hingga sejauh ini dalam menghadapi berbagai tantangan, meskipun tidak lepas dari tangisan dan rasa lelah. Apresiasi sebesar-besarnya atas keberanian untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-'alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.



Fathyah Salsabila
NIM. 220102204

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	خ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef



ح	Hā'	ه	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	ڙ	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ڻ	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	ڙ	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ڦ	Hā'	H	Ha
ش	Syān	Sy	es dan ye	ڦ	Hamzah	'	Apostrophe
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ڦ	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)	ڏ			

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
܀	Fathah	A
܁	Kasrah	I

ُ	Dammah	U
---	--------	---

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ُ	Fathah dan ya	Ai
و ُ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كِيف = kaifa, هَوْل = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي ٰ	Fathah dan alif atau ya	Ā
ي ُ	Kasrah dan ya	Ī
و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

فَل	= qāla
رَمَى	= ramā
قَلَّا	= qīla
يُثُولُ	= yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-raud ah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-rabbanā

نَنْزَلَ -nazzala

الْبَرُّ

-al-birr

الْحَجُّ -al-hajj

نُعَمَّ

-nu 'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلْمَنُ	-al-qalamu
البَدْيُعُ	-al-badī'u	جَالَلَانِي	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khužūna	النَّؤُءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنْ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكْلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ أَمْهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ

فَأَوْفُوا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَعْدَ مَا

إِنَّ رَاهِيْمَ الْخَلِيلُ

بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul Khalīl

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

-Man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD^A diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wud
i'a linnāsi

<p>الَّذِي بِنَكْهَةٍ مُبَارَّكًا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ</p>	<p>-<i>lallażī bibakkata mubārakkan</i> -<i>Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al Qur'ānu</i> -<i>Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīhil qur'ānu</i></p>
--	--

<p>وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَلْفَاظِ الْمُبِينِ الْعَالَمِينَ رَبِّهِ اللَّهُ الْحَمْدُ</p>	<p>-<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> -<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i> -<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> -<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i></p>
--	--

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

<p>نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُوحٌ قَرِيبٌ لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>	<p>-<i>Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i> -<i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> -<i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i></p>
--	---

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hubungan Antara Pemilik Lahan dan Penyewa Camping Ground Kec. Kebayakan	52
--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 4: Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA: KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’ DALAM FIQIH MUAMALAH</i>	24
A. Pengertian <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i> dan Dasar Hukumnya	24
1. Pengertian <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i>	25
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i>	31
C. Pendapat Ulama tentang <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i> dan Sistem <i>Ujrah</i> sebagai Imbalan atas Pemanfaatan Objeknya	38
D. Pendapat Ulama tentang Sewa Lahan Kosong dan <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i>	41
E. Sistem Penetapan <i>Ujrah</i> pada Objek Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i> dalam Bentuk Lahan	43
F. Keadilan Nilai <i>Ujrah</i> pada Pemanfaatan Lahan sebagai Objek Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i>	45
G. Manajemen Risiko dalam Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i>	47

BAB TIGA: PENETAPAN UJRAH PADA PERJANJIAN SEWA LAHAN CAMPING GROUND DI KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Klausul Perjanjian antara Pemilik Lahan dengan Penyewa <i>Camping Ground</i>	51
C. Mekanisme Penetapan Biaya Sewa Lahan <i>Camping Ground</i> ...56	
D. Perspektif Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manafi’</i> dan Nilai <i>Ujrah</i> terhadap Perjanjian Sewa Lahan <i>Camping Ground</i>58	
BAB EMPAT: PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	68



BAB SATU **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor pariwisata yang pesat di berbagai wilayah menuntut adanya solusi transaksional yang fleksibel, khususnya dalam pemanfaatan aset tanpa kepemilikan tetap. Masyarakat modern semakin membutuhkan model bisnis yang memungkinkan akses terhadap properti, lahan, atau jasa tertentu tanpa harus menanggung beban kepemilikan penuh. Dalam konteks ini, akad *ijārah* (sewa-menewa) muncul sebagai instrumen yang relevan, dengan menekankan pertukaran manfaat yang jelas (*bayyinah*) dan imbalan yang disepakati (*ujrah*).

Konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’* (sewa manfaat) menjadi pilihan utama karena mengakomodasi kebutuhan pemanfaatan aset secara temporer. Berbeda dengan kepemilikan fisik, akad ini berfokus pada nilai manfaat suatu objek, seperti lahan atau properti, dalam jangka waktu tertentu. Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan (kebaikan bersama) dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak atau beresiko tinggi. Misalnya, dalam sewa lahan, objek akad bukanlah tanah itu sendiri, melainkan manfaat ekonomisnya, seperti pembangunan fasilitas wisata, atau kegiatan produktif lainnya.¹

Para ulama memberikan penekanan yang berbeda terkait syarat sah akad *ijārah*. Para ulama Hanafiyah menekankan pentingnya kejelasan manfaat yang disewa dan kejelasan imbalan (*ujrah*), Mazhab Malikiyah menekankan kejelasan manfaat yang disewa sebagai syarat sah *ijārah*, sementara Mazhab Syafi’iyah menggarisbawahi durasi penggunaan dan spesifikasi objek yang disewakan. Adapun Mazhab Hanabilah menambahkan kriteria syar’i, seperti larangan

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 121.

menggunakan aset untuk aktivitas haram, sehingga akad tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.²

Dalam praktik akad *ijārah* sewa-menyewa, *ujrah* (upah sewa) merupakan aspek penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat islam. *Ujrah* merupakan imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pemilik barang atau jasa (*mu’ajjir*) oleh penyewa (*musta’jir*) sebagai balasan atau manfaat yang diperoleh dari pengguna objek sewa. *Ujrah* harus berupa sesuatu yang bernilai dan diketahui oleh kedua pihak, baik berupa uang atau barang yang boleh diperjualbelikan menurut syari’at. Selain itu, *ujrah* tidak boleh berupa barang atau jasa yang sama dengan objek sewa untuk menghindari praktik riba atau ketidakadilan.

Para ulama sepakat bahwa akad *ijārah* hanya sah jika objek sewa dan *ujrah* memenuhi syarat tertentu. Imam Nawawi mengatakan bahwa objek sewa harus jelas sifat dan manfaatnya agar tidak menimbulkan perselisihan.³ Ibnu Qudamah menegaskan bahwa manfaat barang harus benar-benar bisa diberikan kepada penyewa sesuai dengan tujuan akad. Imam al-Ghazali juga menekankan pentingnya keadilan, yaitu kedua pihak harus merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.⁴

Dalam menentukan besaran *ujrah*, para ulama seperti Yusuf al-Qardhawi mengingatkan bahwa *ujrah* harus disepakati secara sukarela dan dengan musyawarah terbuka. Tidak boleh ada paksaan atau penipuan. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa *ujrah* harus sesuai dengan nilai manfaat yang diterima, tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah agar tetap seimbang antara hak dan kewajiban.

Penetapan *rate ujrah* dalam akad *ijārah* didasarkan pada indikator-indikator yang menjamin keadilan dan keterjangkauan bagi kedua pihak, pada

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). hlm. 316.

³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). hlm. 215.

⁴ Oni Sahroni dan Hendri Tanjung, *Konsep Ijārah dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2019). hlm. 89-90.

praktik sewa lahan, ada beberapa indikator utama yang harus dipenuhi agar akad berjalan dengan adil dan sesuai syariah. Indikator tersebut meliputi kesepakatan antara pihak penyewa dan pemilik lahan, kejelasan nominal uang sebagai imbalan, serta transparansi dalam penetapan tarif *ujrah*. Kesepakatan ini menjadi dasar utama agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan memastikan bahwa nilai *ujrah* mencerminkan manfaat yang diperoleh penyewa dari lahan tersebut. Selain itu, nominal *ujrah* harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar akad tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.⁵

Nilai taksiran atau estimasi manfaat lahan juga berperan mempengaruhi penetapan *rate* pada lahan yang disewakan. Penilaian ini meliputi kondisi fisik lahan seperti kesuburan, luas area, dan potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari lahan tersebut. Penentuan nilai taksiran ini biasanya juga mempertimbangkan harga pasar ('urf) yang berlaku di wilayah tersebut sehingga *ujrah* yang ditetapkan mencerminkan nilai wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, indikator ini mengintegrasikan aspek objektif dan kesepakatan sosial dalam menetapkan biaya sewa.⁶

Pengelolaan lahan *camping* sebagai tempat rekreasi dan wisata alam semakin diminati, karena lahan *camping* merupakan salah satu alternatif yang menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan bagi pemilik lahan maupun pengelola. Dalam konteks sewa lahan *camping*, sistem penetapan biaya sewa biasanya mengacu pada kombinasi antara indikator-indikator seperti fasilitas, lokasi strategis, dan durasi penggunaan, juga harus mempertimbangkan tingkat kemudahan akses ke lokasi. Misalnya, lahan yang terhubung dengan jalan beraspal, memiliki jalur alternatif saat musim hujan, atau mudah dijangkau oleh

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6: *Mu'amalat* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003). hlm. 345-350.

⁶ Masyitah Islami, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan di Kawasan Pendidikan Kota Pekanbaru, Studi Kasus: Universitas Islam Riau)", *Skripsi* (Universitas Islam Riau, 2019).

kendaraan pribadi/umum cenderung memiliki nilai sewa yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas pemandangan (*view*) seperti panorama pegunungan, atau danau menjadi daya tarik utama yang membedakan harga sewa antar lokasi. Komponen lain yang tidak boleh diabaikan adalah kedekatan dengan fasilitas publik, seperti masjid, sumber air bersih, pasar, pusat informasi darurat, atau warung kuliner. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mengurangi risiko keluhan yang mungkin muncul selama masa sewa.

Secara praktis, biaya sewa lahan *camping* dihitung berdasarkan tarif sewa yang disepakati, yang dapat berupa tarif per hari, per minggu, atau per musim, tergantung kesepakatan dan kebutuhan pengguna. Penetapan tarif ini harus mempertimbangkan jangka waktu sewa, kondisi lahan, dan nilai manfaat yang diperoleh penyewa. Sistem ini memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi sewa-menyewa, sekaligus menghindari praktik eksplorasi atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁷

Perjanjian sewa menjadi instrumen utama untuk mengatur hubungan hukum antar pemilik lahan dan penyewa, sehingga diperlukan perjanjian sewa yang jelas agar pengelolaan dan penggunaan lahan berjalan efektif dan sesuai aturan. Kesepakatan kerja sama dalam perjanjian sewa lahan *camping* harus memuat hak kewajiban masing-masing pihak secara rinci dan jelas, mencakup penetapan *ujrah* (biaya sewa), durasi sewa, tata cara pembayaran, serta ketentuan terkait penggunaan lahan dan fasilitas pendukung. Kesepakatan juga harus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan selama masa sewa. Transparansi dan kejelasan dalam perjanjian menjadi kunci untuk menghindari ketidakpastian dan potensi konflik. Selain itu, perjanjian harus memenuhi prinsip syariah, memastikan bahwa objek dan aktivitas yang dilakukan di lahan *camping* halal dan tidak bertentangan dengan agama. Oleh

⁷ Muhammad Daud Ali, *Fiqh Muamalah Kontemporer: Pendekatan Praktis dalam Transaksi Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 212-215.

karena itu, tanpa adanya perjanjian yang kuat dan terstruktur, potensi terjadinya perselisihan dan ketidakjelasan hak serta kewajiban bisa muncul, yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak.

Model dan sistem perjanjian dalam sewa lahan *camping* umumnya dirancang untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penyewa jelas dan teratur. Secara umum, terdapat beberapa model sewa yang digunakan. Pertama, model sewa tetap, di mana penyewa membayar jumlah uang tertentu secara rutin tanpa memandang pendapatan dari aktivitas camping. Kedua, model bagi hasil, di mana pembayaran disesuaikan dengan persentase pendapatan yang dihasilkan dari *camping*. Selain itu, ada juga model campuran (*hibrida*) yang menggabungkan sewa tetap dengan insentif tambahan berdasarkan kinerja bisnis *camping* tersebut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan pemilik lahan Gayo Gemari Camping di Kecamatan Kebayakan, diketahui bahwa mekanisme perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground* di wilayah Kecamatan Kebayakan umumnya masih bersifat non-formal dan sangat sederhana, tanpa adanya prosedur administratif maupun jaminan yang terstandarisasi. Perjanjian sewa biasanya hanya dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa, tanpa adanya dokumen hukum atau surat perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁹

Ketiadaan dokumen resmi atau kontrak tertulis membuat posisi hukum kedua belah pihak menjadi lemah, terutama jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Bahkan, jaminan berupa uang atau surat pernyataan tanggung jawab dari penyewa pun tidak lazim ditemukan dalam praktik di lapangan. Seluruh sistem berlangsung dengan mengandalkan kepercayaan sosial dan hubungan

⁸ Fariz dan Rahmawati, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Garam antara PT Garam (Persero) dengan Masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan,” *Jurnal Inicio Legis* 2, no. 1 (2023).

⁹ Hasil wawancara dengan Tegep Kekire Arda Pemilik Lahan Gayo Gemari Camping, Kecamatan Kebayakan, pada Tanggal 5 Mei 2025, di Gampong Pukes.

kekeluargaan antarwarga, sehingga meskipun terlihat baik, transaksi ini menyimpan potensi konflik tersembunyi.

Meskipun penyewa diberi kebebasan mengelola area tersebut untuk berbagai aktivitas *camping ground* sesuai kebutuhan, seperti pembangunan fasilitas tenda, parkir, atau sarana pendukung lainnya, kepemilikan sepenuhnya tetap berada di tangan pemilik lahan. Namun, kebebasan ini seringkali tidak diimbangi dengan perjanjian yang dilakukan saat akad terkait batasan pemanfaatan, tanggung jawab perawatan, dan larangan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan konflik apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang melampaui kesepakatan awal.¹⁰

Dalam praktik sewa lahan untuk lokasi *camping ground* di Kecamatan Kebayakan, penetapan biaya sewa lahan sebagai lokasi dilakukan oleh pemiliknya secara fleksibel dan tidak berdasarkan standar yang tetap. Besaran biaya sewa umumnya disepakati secara lisan antara pemilik lahan dan penyewa, tanpa adanya patokan resmi dari pemerintah atau kesepakatan tertulis yang rinci. Salah satu pola umum yang digunakan adalah sistem bagi hasil biaya sewa yang ditetapkan dalam bentuk persentase dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas *camping ground*.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa sistem perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground* di Kecamatan Kebayakan masih bersifat non-formal dan tidak terdokumentasi secara hukum yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Ketiadaan kontrak tertulis, standar biaya sewa (*ujrah*), dan pengaturan tanggung jawab berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik dan penyewa. Jika sistem perjanjian sewa lahan tersebut diatur berdasarkan konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’* yang mengatur dengan jelas hak, kewajiban, dan penetapan *ujrah*, maka potensi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Irtada Abrari sebagai Pengelola Gayo Gemari Camping, Kecamatan Kebayakan, pada Tanggal 7 Mei 2025, di Gampong Gegarang.

¹¹ Ahmad Rifa'i, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Aplikasinya dalam Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2017). hlm. 158-162.

konflik dan kepastian hukum dapat diminimalisir, serta hubungan sewa-menyewa dapat berjalan lebih adil dan terstruktur sesuai prinsip syariah. Maka untuk menegaskan substansi permasalahan penelitian ini, penulis memformat penelitian ini dengan judul *Sistem Perjanjian Sewa Lahan Untuk Lokasi Camping Ground dan Penetapan Ujrah-nya di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah Menurut Konsep Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pihak penyewa untuk lokasi *camping ground* di Kec. Kebayakan?
2. Bagaimana mekanisme penetapan biaya sewa lahan untuk lokasi *camping ground*?
3. Bagaimana perspektif akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* terhadap sistem perjanjian sewa lahan sebagai lokasi *camping ground* di Kec. Kebayakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan, maka pelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dengan penyewa lahan lokasi *camping ground* di Kec. Kebayakan
2. Untuk meneliti tentang upaya apa yang dilakukan dalam mekanisme penetapan biaya sewa lahan serta mekanisme pembayaran antara pemilik lahan dengan penyewa.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* terhadap sistem perjanjian sewa lahan sebagai lokasi *camping ground* di Kec. Kebayakan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini merupakan bagian dari definisi variabel operasional, yang penting untuk dijelaskan guna memperjelas makna dari setiap istilah yang digunakan. Dengan demikian, istilah-istilah tersebut dapat dipahami secara tepat dan sesuai dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

1. Sistem Perjanjian

Sistem dalam bahasa Latin yaitu *systema* dan Yunani *sustema*. Arti kata sistem dari bahasa tersebut adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen dan elemen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran materi, informasi atau energi untuk mencapai tujuan tertentu.¹² Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen, komponen dan elemen tersebut dapat terwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi dan bekerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih kemudian ia mengikatkan dirinya kepada satu pihak atau lebih lainnya. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹⁴

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sistem perjanjian adalah untuk menekankan bahwa praktik sewa lahan *camping ground* tidak dapat dilepaskan dari sebuah sistem atau mekanisme yang mengatur hubungan

¹² Alo Liliweri, *Dasar-dasar Sistem* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). hlm. 12.

¹³ Muhammad Wasil, “Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Homestay di Lombok Timur Berbasis Android” Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi,” *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi* 3, no. 1 (2020). hlm. 15-19.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). hlm. 289.

hukum antara pemilik lahan dan penyewa. Penulis menegaskan bahwa perjanjian sewa bukan hanya kesepakatan biasa, tetapi harus tersusun dalam sistem yang jelas, terstruktur, dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak agar tercipta kepastian hukum.

2. Sewa Lahan

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa.¹⁵

Sewa lahan atau sewa tanah adalah perjanjian antara pemilik lahan (individu, kelompok, atau badan hukum) dengan pihak penyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan lahan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik lahan. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan lahan tetap berada di tangan pemilik, sedangkan penyewa hanya mendapatkan hak pakai sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak sewa.¹⁶

Sewa lahan yang penulis maksudkan adalah untuk menggarisbawahi bahwa objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah lahan yang digunakan sebagai lokasi *camping ground* berdasarkan kesepakatan sewa antara pemilik dan penyewa. Penulis menegaskan bahwa dalam akad ini, meskipun hak milik lahan tetap berada pada pemiliknya, hak guna atau pemanfaatan lahan berpindah sementara kepada penyewa melalui kesepakatan sewa yang sah.

3. Lokasi *Camping Ground*

Lokasi *camping ground* adalah suatu area atau lahan yang secara khusus disediakan dan/atau digunakan untuk kegiatan berkemah (camping). Dalam

¹⁵ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata)*, Cet-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013). hlm. 373.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003). hlm. 200-210.

konteks ini, istilah “lokasi” merujuk pada tempat atau kawasan tertentu yang memiliki batas wilayah yang jelas, sedangkan “*camping ground*” adalah istilah serapan dari bahasa Inggris yang berarti tempat atau area perkemahan.¹⁷

Dalam penelitian ini maksud dari lokasi *camping ground* adalah menegaskan bahwa konteks penggunaan lahan dalam penelitian ini bersifat spesifik, yakni untuk aktivitas rekreasi berkemah. Penulis memperjelas bahwa perjanjian sewa yang diteliti bukan sewa untuk pertanian atau pembangunan, tetapi untuk kegiatan wisata alam, sehingga pertimbangan manfaat dan *ujrah* disesuaikan dengan peruntukannya sebagai area *camping*.

4. Penetapan *Ujrah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan merupakan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan juga memiliki arti lain seperti cara, proses, perbuatan menetapkan yang bersifat tetap.¹⁸

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. *Ujrah* tidak bisa dipisahkan dengan sewa-menyewa karena memang *ujrah* merupakan bagian sewa.¹⁹ Maksud *ujrah* dalam penelitian ini adalah uang sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa, dimana uang sewa tersebut sudah ditetapkan oleh pemilik lahan sebelum lahan itu disewa.

Penetapan *ujrah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa salah satu aspek penting dalam perjanjian sewa adalah kejelasan mengenai besaran biaya sewa. Penulis menegaskan bahwa *ujrah*

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daring, entri ‘lokasi’ dan ‘camping ground’, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-penetapan/> diakses pada Tanggal 10 Mei 2025.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 321.

harus ditentukan secara transparan, adil, dan disepakati oleh kedua pihak berdasarkan manfaat lahan, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam syariat islam.

5. Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*

Al-ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa.²⁰ *Ijārah ‘ala al-manāfi’* adalah suatu bentuk akad sewa-menyewa yang objeknya berupa manfaat dari suatu barang atau jasa, bukan barang itu sendiri. Dalam akad ini, penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan manfaat barang tersebut selama jangka waktu tertentu dengan membayar upah atau sewa kepada pemiliknya. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* menekankan pada pemanfaatan manfaat (*manfa’ah*) dari barang, bukan pada perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.²¹

Berdasarkan uraian istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap konsep sistem perjanjian, sewa lahan, lokasi *camping ground*, penetapan *ujrah*, dan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* sangat penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. Penjelasan istilah tersebut disusun untuk memperjelas fokus kajian agar tidak terjadi kerancuan dalam menafsirkan objek penelitian, sehingga analisis yang disajikan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang sistem perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground* dan penetapan *ujrah*-nya di

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). hlm. 228.

²¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000). hlm. 130.

Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah. Permasalahan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak pemilik lahan dan penyewa. Oleh karena itu, penting untuk ditelaah mengenai sistem perjanjian sewa lahan dilakukan, penetapan biaya sewanya (*ujrah*), serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan konsep akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Ketentuan penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari unsur plagiat dalam penyusunan penelitian ini, melalui judul sistem perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground* dan penetapan *ujrah*-nya di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah menurut konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Septi Nugraheni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun 2022. Yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Camping Dan Outbond Di Desa Wisata Tinalah Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat *camping* dan *outbound* di Desa Wisata Tinalah, dengan fokus pada kewenangan pengelola dalam pelaksanaan perjanjian serta bentuk wanprestasi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam pelaksanaan sewa-menyewa tempat *camping* dan *outbound* terjadi ketika penyewa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara non-litigasi, yakni melalui teguran lisan dari pihak pengelola kepada penyewa yang melanggar aturan, tanpa melalui proses hukum formal. Dalam praktiknya, perjanjian dilakukan secara tertulis dan disertai pengawasan dari pihak pengelola dan pemerintah desa untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dengan baik.²²

²² Septi Nugraheni, “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Camping dan Outbond di Desa Wisata Tinalah Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*”, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

Persamaan skripsi ini dengan riset Septi Nugraheni adalah keduanya meneliti permasalahan sewa-menyewa lahan yang digunakan untuk kepentingan kegiatan *camping*, serta pentingnya kejelasan perjanjian sebagai landasan hukum dalam hubungan antara pemilik lahan dan penyewa. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Penelitian ini lebih menekankan aspek administratif dan penyelesaian wanprestasi secara praktis, sementara penelitian penulis menganalisis melalui perspektif akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, dengan fokus pada kejelasan manfaat, penetapan *ujrah*, serta perlindungan hukum syariah terhadap penyewa dalam sistem yang masih bersifat informal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M Aldo Rezki, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2024. Yang berjudul “*Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Kosong Sebagai Tempat Perkemahan Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Muamalah*”. Penelitian ini membahas tentang praktik sewa-menyewa lahan kosong yang digunakan sebagai lokasi perkemahan, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa lahan kosong sebagai tempat perkemahan di Nagari Sungai Sariak dilakukan melalui empat tahap akad yakni perkenalan dan penawaran, kesepakatan dan penentuan harga (*ujrah*), pembayaran dan serah terima, serta penggunaan dan pemantauan. Namun, terdapat biaya tambahan untuk kebersihan dan keamanan yang tidak disepakati pada awal akad, yang menyebabkan ketidakpuasan dari pihak penyewa. Menurut perspektif fikih muamalah, pelaksanaan sewa-menyewa tersebut sah, namun pihak pengelola seharusnya menjelaskan alasan adanya biaya tambahan di luar akad untuk menghindari kesalahpahaman.²³

²³ Muhammad Aldo Rezki, “*Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Kosong Sebagai Tempat Perkemahan di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Muamalah*”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas praktik sewa-menyewa lahan untuk kegiatan perkemahan serta menggunakan pendekatan syariah sebagai dasar analisisnya. Kedua penelitian ini juga membahas kondisi lapangan pada praktik sewa masih sering dilakukan secara informal dan belum didukung oleh sistem administrasi yang baku. Namun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasan, penelitian ini lebih menekankan dinamika sosial dan praktik sewa-menyewa yang berjalan secara adat di masyarakat, serta mengkaji sah atau tidaknya transaksi tersebut menurut fikih muamalah. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada mekanisme perjanjian, penetapan *ujrah* secara transparan , serta pentingnya kontrak tertulis untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dalam praktik sewa-menyewa lahan.

Ketiga, yang dipublikasikan dalam jurnal *Technology and Economics Law Jurnal* yang ditulis oleh Satria, Edi Hermansyah dkk, mahasiswa Universitas Bengkulu pada Tahun 2023, yang berjudul “*Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah*”. Penelitian ini mengkaji bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola kawasan wisata yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata lokal. Fokus utama penelitian ini terletak pada bentuk perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta aspek legalitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan dan informal, tanpa kontrak tertulis yang sah menurut hukum positif. Hal ini menyebabkan munculnya potensi konflik terkait pembagian keuntungan dan batasan hak guna lahan, terutama ketika kawasan wisata mengalami perkembangan pesat. Penelitian ini menyarankan perlunya

kontrak tertulis dan melibatkan pihak ketiga seperti pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutan kerja sama.²⁴

Riset ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dalam membahas pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata serta mengkaji praktik kerja sama yang masih bersifat informal tanpa perjanjian tertulis, yang berisiko menimbulkan konflik akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban. Namun, keduanya berbeda dari segi pendekatan yang digunakan, penelitian ini menitikberatkan pada aspek legalitas formal menurut hukum perdata dan perlunya campur tangan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini membahas kerja sama pengelolaan kawasan wisata secara umum. Sedangkan pada penelitian penulis fokus membahas sistem perjanjian sewa dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah melalui konsep akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* yang menekankan kejelasan manfaat, penetapan *ujrah*, dan penghindaran unsur *gharar*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Tri Murniasih, mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Surdadi Kabupaten Tegal*”. Penelitian ini membahas pelaksanaan akad sewa menyewa lahan yang digunakan untuk aktivitas usaha di kawasan wisata pantai, dengan menitikberatkan pada keabsahan akad menurut hukum Islam dan analisis terhadap bentuk pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini memfokuskan pada mekanisme akad dilakukan, kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip akad *ijārah* dalam hukum Islam, serta sejauh mana pihak-pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa lahan di wilayah tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis

²⁴ Satria, Edi Hermansyah, dan Dkk, “Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1 (2023).

dan minim standar formal dalam penentuan *ujrah*, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam tinjauan hukum Islam, praktik tersebut sah selama memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, namun disarankan untuk dilakukan secara tertulis guna menghindari ketidakpastian dan memperkuat perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.²⁵

Kedua skripsi ini memiliki kesamaan dalam mengkaji praktik sewa menyewa lahan yang dilakukan secara informal serta menekankan pentingnya kejelasan akad serta penetapan *ujrah* dalam perspektif hukum islam. Keduanya juga menekankan perlunya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat serta menganalisis potensi ketidakjelasan (*gharar*) akibat tidak adanya kontrak tertulis. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus analisis, penelitian ini lebih bersifat deskriptif terhadap praktik sosial yang terjadi dan menilai sah atau tidaknya akad berdasarkan fiqh muamalah secara umum, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dengan fokus pada konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’*, serta memberikan solusi normatif berupa sistem perjanjian tertulis yang terstruktur dan transparan sebagai upaya pencegahan konflik.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Oksa Brilin Aryanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada Tahun 2023. Yang berjudul “*Analisis Akad Ijārah Dalam Sewa-Menyewa Lahan pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten*”. Penelitian ini membahas tentang analisis akad *ijārah* dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem ngoyotan yang berlangsung di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Sistem ngoyotan merupakan bentuk sewa lahan pertanian yang dilakukan secara turun temurun dengan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penyewa. Fokus utama penelitian ini

²⁵ Tri Murniasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

adalah mengkaji kesesuaian sistem ngoyotan dengan ketentuan akad *ijārah* dalam fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan manfaat lahan, besaran *ujrah* (biaya sewa), dan jangka waktu sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik ngoyotan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan dinilai sah secara sosial, dari perspektif hukum islam masih terdapat kekurangan, terutama dalam aspek kejelasan dan legalitas akad. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan solusi perlunya penyusunan perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara rinci agar praktik ini sesuai dengan prinsip *ijārah* yang sah menurut syariat islam serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.²⁶

Persamaaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap akad *ijārah* dalam praktik sewa-menewa lahan dengan penekanan pada pentingnya kejelasan perjanjian, terutama terkait durasi sewa, manfaat (*manfa'ah*), dan penetapan *ujrah* untuk menghindari unsur *gharar*. Keduanya juga memfokuskan urgensi perjanjian tertulis demi menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan konteks kajiannya. Penelitian ini menggunakan perspektif fikih muamalah secara umum dan meneliti praktik tradisional yang bersifat turun temurun di Klaten, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *ijārah 'ala al-manāfi'* dengan fokus pada praktik sewa lahan untuk tujuan usaha di Aceh Tengah yang menekankan kepastian hukum dan kontrak formal.

Berdasarkan hasil paparan riset di atas, penulis dapat menegaskan bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi dan tidak terdapat pengulangan, karena penulis berhasil memposisikan penelitian ini secara berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

²⁶ Oksa Brilin Aryanto, "Analisis Akad dalam Sewa-Menewa Lahan Pertanian dengan Sistem Ngoyotan di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten", *Skripsi*, (IAIN Surakarta, 2022).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada riset ini untuk menghasilkan data yang objektif sehingga seluruh data yang dikumpulkan memenuhi ketentuan validitas data, maka penulis mutlak harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian empirik normatif dan sosiologis. Tahapan proses penelitian yang penulis lakukan menggunakan beberapa tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan metodologi penelitian untuk menghasilkan riset yang memenuhi standar riset ilmiah.

Adapun prosedur yang penulis tempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* untuk mengkaji objek penelitian tentang sistem perjanjian sewa lahan dan penetapan *ujrah* pada lokasi *camping ground* di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah menurut konsep *ijarāh ‘ala al-manāfi’*.

Dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan antara pemilik lahan dan penyewa di wilayah ini, bentuk kesepakatan umumnya masih dilakukan secara non-formal tanpa dokumen tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, fokus kajian ini tertuju pada proses kesepakatan terbentuk, *ujrah* ditetapkan, serta praktik tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat dalam akad *ijārah*.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pengelompokan cara atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai pemecahan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 2.

masalah dalam penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.

Penulis akan mengidentifikasi dan menggambarkan objek penelitian secara detail mengenai sistem perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground* yang masih bersifat non-formal dan penetapan *ujrah* nya di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah menurut konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’*.²⁸

3) Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti, tujuannya untuk menganalisis hukum yang berlaku. Adapun mengenai sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.²⁹ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara dan data dokumentasi dengan pihak dua orang pemilik lahan dan dua orang penyewa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan guna untuk membuat konsep dalam penelitian ini, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku-

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 122.

buku, jurnal, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung secara lisan antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur (*guided interview*) dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk menggali data terkait praktik sewa lahan lokasi *camping ground*. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu dengan dua orang pemilik lahan *camping ground* dan dua orang penyewa (pengelola Gayo Gemari Camping) di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data, fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Dokumen ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara yang bersumber dari dokumen dan rekaman.³¹ Adapun dokumentasi yang berupa faktur, kwitansi, dan bukti transaksi pembayaran sewa lahan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

³¹ Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian* (Banda Aceh, 2013). hlm. 57.

5) Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Adapun tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat diketahui secara jelas mana yang merupakan data primer dan data sekunder.
- b. Melakukan pengelompokan data berdasarkan sumber dan jenisnya, yaitu data hasil wawancara yang dikategorikan sebagai data primer, dan data dari buku, jurnal, serta dokumen lain sebagai data sekunder. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis agar tetap fokus pada konteks penelitian.
- c. Menyusun data yang telah diverifikasi dan diklasifikasikan melalui tabulasi, agar data dapat diatur secara sistematis sesuai tema atau topik yang diteliti, seperti bentuk perjanjian, penetapan ujrah dalam dalam akad *ijārah*. Tahapan ini memastikan bahwa data valid, objektif, dan layak dianalisis lebih lanjut.
- d. Melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan hasil temuan di lapangan dan membandingkannya dengan teori serta prinsip dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan kesimpulan secara objektif mengenai kesesuaian antara praktik sewa lahan di Kecamatan Kebayakan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

6) Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti buku-buku fiqh muamalah, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang berisi kajian umum dan landasan konsep mengenai akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Bab ini membahas pengertian dan dasar hukum akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, rukun dan syarat sah akad, pendapat ulama tentang akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* dan sistem *ujrah* sebagai imbalan atas pemanfaatan objek akad, pendapat ulama tentang sewa lahan kosong dan *ujrah* dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, prinsip keadilan nilai *ujrah* dalam pemanfaatan lahan sebagai objek akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, serta manajemen risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum perjanjian sewa lahan untuk lokasi *camping ground*, klausul perjanjian antara pemilik lahan dengan penyewanya untuk pemanfaatan area sebagai *camping ground* di Kec. Kebayakan Aceh Tengah, mekanisme penetapan biaya sewa lahan untuk lokasi *camping ground* di Kec. Kebayakan Aceh Tengah, perspektif akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* dan nilai *ujrah* nya pada perjanjian sewa Lahan sebagai Lokasi *camping ground* di Kec. Kebayakan Aceh Tengah

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta menyajikan saran-saran yang

berguna bagi pembaca karya tulis ilmiah ini dan peneliti-peneliti selanjutnya sebagai referensi.

